



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME KOTA BATAM






WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dari amanat Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak-Pajak Daerah, perlu diatur tata cara dan petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame di Kota Batam yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS _____	
KA _____	

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS _____	
KA _____	
PLANG _____	
...B _____	

Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak-Pajak Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 16 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 14 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak-Pajak Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 38 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A);

MEMUTUSKAN




Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME DI KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM






Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :






- a. Daerah adalah Kota Batam;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam;
- c. Walikota adalah Walikota Batam;
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Batam;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASS	
KA	
PLANG	4
ASUB	

- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kota Batam;
- f. Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) adalah kelompok kerja yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Walikota Batam untuk mengelola Perijinan dan Penyelenggaraan reklame Kota Batam, yang anggotanya terdiri dari Dinas Pendapatan, Dinas Tata Kota, Kominfo, Dinas Perhubungan dan instansi lain yang ditunjuk, termasuk Pihak Ke III yang bertindak sebagai Konsultan Reklame dan atau pihak yang kompeten;
- g. Tim Penertiban Reklame (TPR) adalah kelompok kerja yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Walikota Batam untuk menertibkan, menyegel dan membongkar reklame yang melanggar ketentuan perizinan penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Batam, yang anggotanya terdiri dari Dinas Pendapatan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan instansi terkait;
- h. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
- i. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame;
- j. Jaminan Bongkar merupakan sejumlah uang yang harus dibayar dimuka oleh wajib pajak reklame yang akan digunakan untuk membongkar reklame apabila wajib pajak yang bersangkutan lalai membongkar reklamennya yang sudah habis masa berlakunya dan jika wajib pajak yang bersangkutan membongkar sendiri reklamennya, jaminan bongkar akan dikembalikan;
- k. Jaminan Asuransi merupakan sejumlah uang yang harus dibayar Wajib Pajak kepada Perusahaan Asuransi untuk menanggung segala bentuk resiko yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame selama 1 (satu) tahun pajak;
- l. Retribusi Perizinan Penyelenggaraan Reklame (RIPR) merupakan sejumlah uang yang dibayar wajib pajak atas dikeluarkannya Izin Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Kota Batam;
- m. Dalam Sarana Pemerintah adalah bagian ruang kota yang status pemilikannya dikuasai Negara/Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota, seperti bahu jalan/trotoar, bantaran kali, halte bus, jembatan penyeberangan, taman dan lain sebagainya;
- n. Diluar Sarana Pemerintah adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perseorangan atau badan tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota;
- o. Dalam gedung atau bangunan (*In door*) adalah lokasi atau titik pemasangan reklame berada di dalam gedung atau bangunan, misalnya lobby hotel, kamar hotel, dalam ruangan restoran dan lain sebagainya;
- p. Diluar Gedung atau bangunan (*Out door*) adalah lokasi atau titik pemasangan reklame berada diluar bangunan dan gedung, seperti di atas pintu masuk, di atas atap gedung atau menempel pada dinding luar bangunan;
- q. Tinggi reklame adalah jarak bidang reklame tertinggi (puncak reklame) terhadap permukaan tanah rata-rata pada lokasi sekitar reklame tersebut diselenggarakan;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
KEBAG	
KASUB	

- r. Materi pesan (teks) / tema adalah pesan-pesan berupa kata-kata, tulisan, gambar/logo, kata-kata simbol, atau gambar yang disajikan dalam bidang reklame, baik secara statis maupun secara bergerak (animasi);
- s. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetik, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan di sekitarnya;
- t. Penyelenggara Reklame adalah Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- u. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemencaran, peragaan, penayangan, pengeceran, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung dipancarkan, diperagakan ditayangkan, dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan;
- v. Nilai Strategis adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;
- w. Isian Data Reklame (IDR) adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame;
- x. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk pembayaran atau penyeteroran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan;
- y. Surat Ketetapan Pajak Daerah Sementara yang selanjutnya disingkat SKPDS adalah SKPD yang menentukan besarnya pajak terutang sementara untuk suatu masa pajak, yang ditetapkan pada awal masa pajak tersebut secara jabatan oleh Dinas Pendapatan;
- z. Surat Ketetapan Pajak Daerah Final yang selanjutnya disingkat SKPDF adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang;
- aa. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- bb. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- cc. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- dd. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS _____	
KA _____	
_____	
_____	

- ee. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II OBYEK DAN SUBYEK PAJAK REKLAME

Pasal 2

Objek pajak adalah atas setiap penyelenggaraan reklame di Kota Batam, yang meliputi :






- a. Reklame Papan / Billboard / Megatron;
- b. Reklame Kain / Umbul-Umbul / Spanduk;
- c. Reklame Banner;
- d. Reklame Melekat (stiker);
- e. Reklame Selebaran;
- f. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
- g. Reklame Udara;
- h. Reklame Suara;
- i. Reklame Film/Slide;
- j. Reklame Peragaan.

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari objek pajak adalah :
 - a. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggaraan Reklame melalui televisi, radio, warta harian;
 - c. Penyelenggaraan Reklame billboard yang luasnya kurang dari 0, 50 M2.
- (2) Pengecualian obyek pajak mengenai reklame yang luasnya kurang dari 0,50 M2 tidak berlaku apabila Wajib Pajak dalam radius kurang 200 m, menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) billboard dengan tema yang identik dan satu pemilikan.
- (3) Untuk reklame billboard sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikenakan pajak dengan ukuran luas reklame sebesar jumlah luas dari billboard-billboard yang dipasang.

Pasal 4

- (1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG _____	
KASUB _____	

- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

BAB III
PENYELENGGARAAN REKLAME KOTA BATAM

Pasal 5






Penyelenggaraan reklame pada semua kawasan / zone reklame harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan, keindahan kota dan lalu lintas pejalan kaki maupun pengaturan lalu lintas. serta tidak menyimpang dari norma-norma agama, sosial dan budaya;
- b. Tidak mengganggu fungsi prasarana kota dan merusak konstruksi prasarana kota dan bahan reklame tidak boleh mengganggu kebersihan kota;
- c. Tidak diperkenankan menyelenggarakan reklame billboard, spanduk, reklame berjalan yang bersifat komersil yang bentuk, ukuran, dan sifat penampilan bidang promosinya digabungkan dengan pesan penyuluhan kepada masyarakat (sosial) apabila luas bidang promosinya lebih dari 20% dari keseluruhan luas bidang reklame;
- d. Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) Pasal ini adalah penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama kantor, badan, toko, yayasan dan usaha tanpa mencantumkan produknya yang berada di kawasan tersebut dengan ukuran tidak melebihi 0,5 m².

Pasal 6

Penyelenggaraan reklame billboard harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pada halaman :
 1. bentuk reklame disesuaikan dengan arsitektur bangunan dan lingkungan sekitarnya;
 2. jarak bidang reklame terendah terhadap permukaan tanah rata-rata minimal 2,5 (dua koma lima) meter ;
 3. dikelompokkan dalam bentuk panggung reklame.
- b. Menempel pada bangunan :
 1. merupakan satu kesatuan desain dengan arsitektur bangunan utamanya;
 2. pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana bentuk yang utuh dan merupakan satu kesatuan bentuk pada blok tersebut sesuai ketentuan rencana kota;
 3. logo, nama gedung/kantor/tempat usaha dipasang dengan atau tanpa bidang dasar.
- c. Diatas bangunan :
 1. merupakan satu kesatuan desain dengan bangunan utamanya;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS _____	
KA _____	
_____	
_____	

2. pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana bentuk yang utuh dan merupakan satu kesatuan bentuk pada blok tersebut sesuai ketentuan rencana kota;
3. bidang reklame harus berdiri tegak lurus terhadap dengan bidang horizontal dengan tinggi kaki reklame tidak terlihat dari bawah dengan sudut pandang 45 derajat terhadap garis horizontal;
4. ketinggian reklame ditetapkan berdasarkan konstruksi yang mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;
5. seluruh desain reklame harus sesuai dengan rencana kota dan mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
6. penempatan reklame harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) dan rekomendasi teknis dari instansi terkait;
7. memasang reklame yang menggunakan /memancarkan cahaya bergerak yang mengganggu keselamatan lalu lintas, terutama pada pojok jalan harus mendapat rekomendasi dari Instansi terkait.






Pasal 7

Penyelenggaraan reklame pada lingkungan perumahan diperkenankan hanya pada tempat-tempat sebagai berikut :

- a. Halaman, dengan persyaratan:
 1. desain reklame harus sesuai dengan arsitektur bangunan dan lingkungan sekitarnya;
 2. penempatannya dikelompokkan dalam bentuk panggung reklame khususnya untuk mini billboard.
- b. Menempel pada bangunan, dengan persyaratan :
 1. pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana yang utuh sesuai dengan lingkungan dan arsitektur bangunan;
 2. luas bidang reklame maksimal 30% dari luas bidang reklame terpasang atau sisi bangun terpasang.
- c. Diatas bangunan, dengan persyaratan :
 1. hanya diperkenankan pada bidang atap mendatar atau plat beton;
 2. ketinggian reklame maksimal 6 m dihitung dari atap gedung;
 3. pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana yang utuh sesuai dengan lingkungan dan arsitektur bangunan.

Pasal 8

Penyelenggaraan reklame pada kawasan panggung reklame diperkenankan hanya pada titik persimpangan jalan dan bahu jalan, pusat lingkungan perumahan, kawasan industri dengan persyaratan sebagai berikut :






PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
PLONG	
PLB	

- a. Standar ukuran reklame disesuaikan dengan kondisi lingkungan sehingga tidak mengganggu keselamatan lalu lintas;
- b. Seluruh desain dan penempatan reklame harus sesuai dengan rencana kota dan mendapat rekomendasi teknis dari Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TPR);
- c. Tidak diperkenankan penempatan reklame panggung pada persimpangan jalan yang menggunakan/memancarkan cahaya bergerak yang mengganggu keselamatan lalu lintas;
- d. Khusus pada persimpangan jalan, jarak dari persimpangan minimal 50 (lima puluh) meter dari titik persimpangan dan sisi terluar bidang reklame 2 (dua) meter dari bahu jalan.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggaraan semua jenis reklame di wilayah Kota Batam, harus mendapat izin penyelenggaraan reklame dari Walikota.
- (2) Penyelenggaraan perizinan reklame akan dilaksanakan secara terpadu oleh Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) dapat beranggotakan dari berbagai dinas yang terkait, antara lain Dinas Pendapatan dan Dinas Tata Kota, Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan dan atau dibantu oleh Pihak Ketiga yang kompeten.
- (4) Setiap penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Batam akan diberikan izin penyelenggaraan setelah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Penyelenggaraan reklame yang melakukan perubahan judul/tema/gambar sebelum habis masa berlakunya, maka dikenakan retribusi izin penyelenggaraan reklame baru;
- (6) Bagi penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam jangka 1 (satu) bulan kembali kepada tema sebagaimana pengajuan izin awal, maka penyelenggara dibebaskan dari pengenaan retribusi izin penyelenggaraan reklame baru.
- (7) Terhadap billboard yang berada didalam sarana pemerintah diberikan waktu kepemilikannya maksimal 5 (lima) tahun terhitung sejak diberikannya izin dan selanjutnya titik dan konstruksi billboard tersebut menjadi milik pemerintah;
- (8) Terhadap billboard yang telah diberikan izin, batas waktu tidak menampilkan tema atau gambar atau judul reklame (billboard kosong) adalah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal izin diberikan apabila melewati batas waktu tersebut maka TTPR berhak memanfaatkan billboard tersebut.
- (9) Pemerintah Kota Batam berhak menyisipkan pesan dan himbuan pada setiap penyelenggaraan reklame dalam sarana pemerintah.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
	
	

- (10) Prosedur permohonan penyelenggaraan, bentuk dokumen dan persyaratan teknis lainnya ditetapkan oleh keputusan Walikota.
- (11) Segala biaya operasional dari Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) dibebankan kepada anggaran Dinas Pendapatan .






BAB V
PENETAPAN KAWASAN / ZONE REKLAME

Pasal 10

- (1) Setiap penyebaran reklame di Wilayah Kota Batam harus memperhatikan keserasian lingkungan yang sesuai dengan tata kota.
- (2) Setiap pemasangan titik reklame di wilayah Kota Batam harus megacu kepada lampiran Keputusan Walikota tentang penetapan konstruksi pada kawasan-kawasan yang dapat dipasang media reklame.
- (3) Kawasan Reklame Billboard di wilayah Kota Batam ditetapkan dalam 3 (tiga) kawasan, yaitu :

NO	KELOMPOK	KAWASAN YG DILIPUT
1	KAWASAN A	Nagoya, Jodoh, <i>Baloi</i> , <i>Batam Centre</i> , <i>Sei Panas</i> , <i>Bengkong</i> , <i>Batu Ampar</i> , <i>Muka Kuning</i> , Bandara dan Pelabuhan Laut.
2	KAWASAN B	Sagulung, Batu Aji, Sei Harapan, Sekupang, <i>Batu Merah</i> ,
3	KAWASAN C	Tanjung Piayu, Tanjung Uncang, Tanjung Riau, <i>Bt. Besar Nongsa</i> , Kabil/Telaga Punggur, Belakang padang, Galang. Seluruh Kawasan diluar/tidak termasuk kawasan A dan B

- (4) Penetapan kawasan / zone reklame dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi di lapangan.
- (5) Perubahan kawasan seperti yang dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, ditetapkan dengan keputusan Walikota.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABID _____	
_____	

BAB VI
DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK

Bagian Pertama
Reklame Billboard

Pasal 11

- (1) Kewajiban wajib pajak dalam penyelenggaraan reklame billboard adalah pajak reklame, Retribusi Izin Penyelenggaraan Reklame (RIPR), jaminan asuransi dan jaminan bongkar.
- (2) Dasar pengenaan pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (3) Retribusi Izin Penyelenggaraan Reklame (RIPR) adalah iuran yang dibayar penyelenggara reklame kepada Pemerintah Kota Batam untuk memperoleh izin pemasangan reklame dari TTPR.
- (4) Jaminan bongkar merupakan dana yang disimpan sementara oleh TTPR Batam, yang akan digunakan untuk membiayai pembongkaran reklame apabila pemilik reklame tidak membongkar sendiri reklame billboardnya.
- (5) Jaminan Asuransi adalah merupakan dana yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi sebagai pertanggung jawaban atas segala bentuk resiko (all risk) yang ditimbulkan dari penyelenggaraan reklame.

Pasal 12






Tarif pajak reklame billboard ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari Dasar Pengenaan Pajak Reklame.

Pasal 13

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame Billboard adalah Nilai Sewa Reklame, yaitu Nilai Strategis Reklame ditambah Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOP).
- (2) Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha, yang diperoleh dengan mengalikan luas reklame, jangka waktu pemasangan reklame dengan tarif sesuai Tabel Nilai Strategis Reklame.
- (3) Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah sebesar nilai yang ditetapkan oleh TTPR Batam sebagai dasar perhitungan retribusi penyelenggaraan reklame, yang diperoleh dengan mengalikan luas reklame dengan tarif sesuai Tabel NJOP.

Pasal 14

- (1) Tabel perhitungan Nilai Strategis penyelenggaraan reklame di Kota Batam adalah sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABANG _____	
_____	

a. Penyelenggaraan reklame Dalam Sarana Pemerintah :

Per 1(satu) muka reklame, per M2 Luas Reklame dan per Hari Pemasangan
(Dalam rupiah penuh)

NO	KELOMPOK	Dipasang Dalam Gedung/ Ruangan	Dipasang diluar gedung/Ruangan dengan ketinggian				
			0.00-10.00 M	10.01-20.00 M	20.01 – 30.00 M	30.01 – 40.00 M	Diatas 40 M
1	KAWASAN A	1.200	2.100	2.600	3.100	3.600	4.100
2	KAWASAN B	1.000	1.900	2.400	2.900	3.400	3.900
3	KAWASAN C	800	1.700	2.200	2.700	3.200	3.700






b. Penyelenggaraan reklame Diluar Sarana Pemerintah :
(Dalam rupiah penuh)

NO	KELOMPOK	Dipasang Dalam Gedung/ Ruangan	Dipasang diluar gedung/Ruangan dengan ketinggian				
			0.00-10.00 M	10.01-20.00 M	20.01 – 30.00 M	30.01 – 40.00 M	Diatas 40 M
1	KAWASAN A	900	1.800	2.500	2.800	3.300	3.800
2	KAWASAN B	800	1.600	2.100	2.600	3.100	3.600
3	KAWASAN C	700	1.400	1.900	2.400	2.900	3.400

- (2) Tabel Nilai Strategis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat berubah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
- (3) Perubahan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOP) adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran, biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara, yang meliputi mulai dari biaya bahan/material, konstruksi sampai dengan reklame tersebut terpasang.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
KABAG	
...	

- (2) Nilai Jual Obyek Pajak Reklame dihitung dengan mengalikan jumlah muka reklame dengan luas reklame dengan tarif nilai jual sesuai tabel nilai jual berikut ini.
- (3) Tabel Nilai Jual ditetapkan sebagai berikut :






NO	UKURAN LUAS REKLAME	NJOP RATA - RATA
	A. REKLAME DILUAR GEDUNG/RUANGAN	
1	00.50 M2 s.d 10.00 M2	Rp. 225.000.00
	10.01 M2 s.d 30.00 M2	Rp. 250.000.00
	30.01 M2 s.d 50.00 M2	Rp. 275.000.00
	50.01 M2 s.d 100.00 M2	Rp. 300.000.00
	100.00 M2 lebih	Rp. 325.000.00
	B. REKLAME DIDALAM GEDUNG/RUANGAN	
	Semua ukuran	Rp. 250.000.00

- (4) Tarif Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOP) bisa berubah apabila sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
- (5) Perubahan NJOP seperti yang dimaksud pada ayat (4) Pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Penghitungan dasar pengenaan pajak, yaitu Nilai Sewa Reklame adalah Nilai Strategis Reklame ditambah dengan Nilai Jual Obyek Pajak, yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Nilai Strategis Reklame dihitung sebagai berikut :
 Jumlah muka reklame x luas reklame x jumlah hari pemasangan x tarif sesuai tabel Nilai strategis
 (1 tahun = 365 hari);
- b. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOP) dihitung sebagai berikut : Jumlah muka reklame x luas reklame x tarif NJOP rata-rata;
- c. Besarnya Retribusi Penyelenggaraan Reklame (RIPR) adalah sebagai berikut :
 1. Reklame yang lokasi pemasangannya Dalam Sarana Pemerintah :35 % (tiga puluh lima persen) dari Pajak Reklame terutang atau sekurang-kurang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 2. Reklame yang lokasi pemasangannya Diluar Sarana Pemerintah :25 % (dua puluh lima persen) dari Pajak Reklame terutang atau sekurang-kurangnya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
PLS	
PLSJB	

- d. Besarnya Jaminan Bongkar adalah sebagai berikut : 20 % (dua puluh persen) x (pajak Reklame + RIPR).






Bagian kedua
Reklame Bukan Billboard

Pasal 17

- (1) Tarif pajak reklame bukan billboard ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari Dasar Pengenaan Pajak Reklame.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan pajak reklame Non billboard, yaitu Nilai Sewa Reklame dikali Tarif Pajak :

Nilai sewa Reklame adalah Nilai jual objek pajak x jumlah hari pemasangan.

No	Jenis Reklame	Nilai Jual Objek Pajak	Ketentuan Penyelenggaraan Reklame
1	Reklame spanduk / umbul-umbul Ukuran maksimal 6m x 1m	Rp. 20.000.-/m ²	Jangka waktu penyelenggaraan maksimal 10 (sepuluh) hari
2	Reklame banner Ukuran maksimal 6m x 4m	Rp. 20.000.-/m ²	Jangka waktu penyelenggaraan minimal 5 (lima) hari maksimal 30 (tiga puluh) hari
3	Reklame melekat (sticker) - ukuran diatas 50cm ² - ukuran dibawah 50cm ²	Rp. 100/cm ² Rp. 3.000.- / lembar	- Setiap penyelenggaraan maksimal 365 hari - Sekurang-kurangnya 50 lembar setiap kali Penyelenggaraan minimal 30 hari -
4	Reklame selebaran	Rp. 3.000 / Lembar	Sekurang-kurangnya 50 lembar setiap kali Penyelenggaraan minimal 30 hari
5	Reklame berjalan / kendaraan	Rp. 50.000/m ²	Jangka waktu penyelenggaraan maksimal 365 hari
6	Reklame udara	Rp. 500.000	Sekali peragaan, paling lama 30 hari
7	Reklame suara	Rp. 50.000/menit	Bagian yang kurang 1 menit Dihitung menjadi 1 menit setiap kali penyelenggaraan minimal 5 menit /hari
8	Reklame slide atau film atau multi media lainnya : -Dengan suara -Tanpa suara	Rp. 10.000 /menit Rp. 5.000/menit	Jangka waktu minimal 10 menit/hari

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
PLH	
PLH SUB	

- (3) Tabel reklame bukan billboard yang menggunakan Nilai Jual Objek Pajak adalah sebagai berikut sebagai berikut:
- (4) Tarif dan jenis pajak reklame bukan billboard sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dapat dirubah sesuai dengan perubahan yang ada di masyarakat dan teknologi advertensi serta kebutuhan pemerintah.

Pasal 18

Jumlah pajak reklame terhutang baik untuk reklame billboard dan bukan billboard harus diperhitungkan pula :






- a. Untuk reklame rokok dan minuman keras, besarnya pajak ditambah 20% (dua puluh persen) untuk rokok dan 30% (tiga puluh persen) untuk minuman keras;
- b. Penetapan pajak reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- c. Untuk menghitung luas reklame yang terutang pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b pasal ini adalah :
 1. reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya;
 2. reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, hingga merupakan empat persegi;
 3. reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.
- d. Apabila suatu reklame berhubung dengan sifatnya dapat digolongkan dalam lebih dari satu jenis reklame, pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.

BAB VII

PROSEDUR PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 19

- (1) Setiap pemohon atau pemilik reklame mengisi formulir Isian Data Reklame (IDR) secara benar.
- (2) Untuk permohonan reklame billboard, pemohon harus melampirkan dengan gambar atau denah lokasi dimana billboard akan diletakkan dan gambar atau "lay outing" billboard dalam skala kecil dari Konsultan Perencana serta Surat Jaminan Asuransi.
- (3) Sedangkan untuk reklame bukan billboard, cukup dengan mengisi IDR saja.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS _____	
KA _____	
_____	
_____	

- (4) Apabila pemilik reklame menyerahkan pengurusan reklame kepada pihak biro reklame atau agen, permohonan reklame harus melampirkan surat kuasa serta foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lain dari pemilik.

Pasal 20

- (1) IDR beserta lampirannya seperti yang dimaksud pada Pasal 19, disampaikan ke TTPR Batam untuk diproses perizinannya.
- (2) IDR diajukan sebelum reklame diselenggarakan atau dipasang.
- (3) Pemasangan atau penyelenggaraan reklame sebelum memperoleh izin akan dikenakan sanksi, berupa denda pajak sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak reklame.

Pasal 21





- (1) Petugas TTPR Batam akan memeriksa berkas permohonan penyelenggaraan reklame baik dari segi kelengkapan, administrasi, teknis dan lokasi yang dipasang.
- (2) Apabila secara prinsip permohonan penyelenggaraan diterima dan sambil memproses perizinan, petugas TTPR segera memberitahukan pemohon dan petugas Dinas Pendapatan untuk menetapkan Pajak Reklame terhutang, Retribusi Izin Penyelenggaraan Reklame, Jaminan Asuransi dan Jaminan Bongkar.
- (3) Permohonan penyelenggaraan reklame harus diputuskan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya IDR yang lengkap seperti yang dimaksud pada Pasal 19.

Pasal 22

- (1) Petugas Dinas Pendapatan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dan kuitansi jaminan bongkar atas permohonan penyelenggaraan reklame yang sudah disetujui secara prinsip oleh Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) Batam.
- (2) Wajib Pajak membayar pajak reklame, Retribusi Izin Penyelenggaraan Reklame pada Kas Daerah atau Bendaharawan Khusus Penerimaan berdasarkan SSPD dan SSRD serta membayar jaminan bongkar kepada TTPR.
- (3) Setelah menunjukkan SSPD yang sudah ditanda tangani oleh Kas Daerah atau BKP, dan kwitansi jaminan bongkar Wajib Pajak mengambil Izin Penyelenggaraan reklame.
- (4) Wajib Pajak reklame harus menyediakan ruang tanda lunas pada sudut kiri bawah billboard yang mudah terlihat oleh petugas.

Pasal 23

Penyelenggara reklame yang tidak memperpanjang izin sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya izin, pajaknya ditetapkan karena jabatan ditambah 2 % per bulan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
KB	

dihitung dari pokok pajak yang terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB VIII
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK






Pasal 24

- (1) Oleh karena penyelenggaraan reklame yang hanya sekali dalam suatu masa pajak dan jumlah permohonan penyelenggaraan reklame baik billboard dan bukan billboard relatif banyak, sistem pemungutan pajak ditetapkan dengan Sistem SKP.
- (2) Sistem SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan sifat penyelenggaraan reklame dan kebutuhan akan pengawasan dan penertiban reklame, yaitu :
 - a. Pada saat permohonan penyelenggaraan reklame disetujui, Wajib Pajak menerima SKPD Final, yang menyebutkan identitas reklame yang dipasang, identitas penyelenggara, pajak terutang dan lain sebagainya;
 - b. Apabila selama periode pemasangan atau penyelenggaraan reklame, tidak dilakukan pengawasan atau penertiban reklame dan atau dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan lapangan tetapi hasilnya perhitungan pajak terutang sama dengan SKPD Final, maka besarnya pajak terutang dianggap benar.

BAB IX
TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Jumlah pajak terutang sesuai dengan SKPD Final disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (2) SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap tertentu oleh Kas daerah atau bank yang ditunjuk disampaikan ke Dipenda sebagai laporan.
- (3) Keterlambatan penysetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% per bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (4) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
ASUB	
KASUB	

BAB X
TATA CARA PELAPORAN
Pasal 26

Wajib Pajak SKP tidak diwajibkan menyampaikan SPTPD, tetapi cukup dengan menyampaikan SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap oleh Kas Daerah atau Bendaharawan Khusus Penerimaan atau Bank yang ditunjuk.

BAB XI
PENAGIHAN PAJAK
Pasal 27


- (1) Sepanjang tidak ada penambahan pajak terutang selama periode penyelenggaraan reklame, SKPD Final sudah dianggap benar dan tidak perlu untuk diterbitkan SKPD Rampung-nya.
- (2) Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat dari hasil kegiatan pengawasan dan penertiban reklame, Dinas Pendapatan menerbitkan SKPD Kurang Bayar.
- (3) Mekanisme pengelolaan Ketentuan Pajak, seperti tindak lanjut penetapan pajak, penagihan hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dan penghapusan pajak ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2007 Tentang Perubahan Perda Nomor 15 tahun 2001 Tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam.

BAB XII
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Bagian Pertama
Pengawasan Administratif dan Lapangan

Pasal 28

Pengawasan administratif dilakukan terhadap:





- a. status penyelenggaraan reklame.
- b. kelas perusahaan jasa periklanan dan lingkup pekerjaan, apabila penyelenggaraan reklame adalah perusahaan jasa periklanan.
- c. penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak Reklame yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS _____	
KA _____	

_____	_____

Pasal 29

- (1) Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dengan dibantu oleh Tim Penertiban Reklame Kota Batam.
- (2) Setiap petugas pengawasan wajib melakukan pengawasan di lapangan terhadap:
 - a. Reklame yang akan dipasang (baru);
 - b. Reklame yang telah dipasang (lama).
- (3) Pengawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini setelah izin diberikan oleh TTPR Batam dilakukan untuk menilai sebagai berikut:
 - a. Aspek dimensi atau ukuran bidang reklame, dan persyaratan ketinggian reklame;
 - b. Lokasi penempatan reklame;
 - c. Aspek pesan reklame yang disajikan pada bidang reklame yang terpasang;
 - d. Pencantuman nama perusahaan jasa periklanan/Biro Reklame pada sisi kanan bawah bidang reklame.
- (4) Pengawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini dilakukan untuk menilai hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemilikan dan masa berlaku izin;
 - b. Aspek dimensi atau ukuran bidang reklame dan persyaratan ketinggian reklame;
 - c. Aspek lokasi penempatan reklame;
 - d. Aspek pesan reklame yang disajikan pada bidang reklame yang terpasang;
 - e. Aspek struktur konstruksi sarana reklame;
 - f. Penempelan peneng atau tanda reklame yang terpasang;
 - g. Pencantuman nama perusahaan jasa periklanan/Biro Reklame pada sisi kanan bawah bidang reklame.
- (5) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) pasal ini ditemukan pelanggaran, petugas dinas luar atau petugas operasional wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (6) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
SUB	





Bagian Kedua
Penertiban

Pasal 30

- (1) Penertiban reklame yang terpasang dilakukan terhadap :
 - a. Reklame terpasang tanpa izin;
 - b. Reklame terpasang dengan izin yang telah berakhir masa berlakunya;
 - c. Reklame terpasang tanpa peneng atau tanda reklame;
 - d. Reklame terpasang yang terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, antara lain perubahan :
 1. titik lokasi reklame;
 2. konstruksi reklame;
 3. ketinggian reklame;
 4. bentuk reklame;
 5. judul/teks reklame;
 6. luas reklame.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap reklame terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Tim Penertiban Reklame Kota Batam.
- (3) Tim Penertiban Reklame sebagai mana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota Batam.

Pasal 31

- (1) Penertiban terhadap reklame terpasang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap reklame terpasang, penyelenggara reklame terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I, II, III) dan Surat Teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disiapkan oleh Dinas Pendapatan setelah dikoordinasikan dengan pihak dan Dinas/ Instansi terkait.
- (4) Penyegelan terhadap reklame terpasang dilakukan apabila :
 - a. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang, teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas izin yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran;
 - b. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk memasang peneng atau tanda reklame pada reklame terpasang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
ASUB	

- c. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan reklame terpasang dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.
- d. Penyegehan disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota dengan persetujuan pihak terkait, serta dilaksanakan dengan koordinasi antara Dinas Pendapatan dengan Dinas / instansi terkait.

Pasal 32

Reklame terpasang yang telah disegel, penyelenggara reklame yang bersangkutan masih diberikan kesempatan untuk :

- a. Mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya;
- b. Memasang tanda lunas pajak pada reklame terpasang;
- c. Menyesuaikan perubahan reklame terpasang dengan izin yang telah diberikan;
- d. Melunasi seluruh Pajak Daerah beserta denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 33






- (1) Apabila penyelenggara reklame terpasang tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 32 (d) maka reklame yang terpasang akan ditertibkan atau dibongkar oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota.
- (2) Biaya pembongkaran reklame terpasang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pembongkaran reklame terpasang harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota, dan dilaksanakan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan dengan instansi terkait.
- (4) Reklame beserta kerangka reklame terpasang yang dibongkar harus diambil oleh penyelenggara reklame dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pembongkaran.
- (5) Apabila penyelenggara reklame terpasang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, maka reklame beserta kerangka reklame dimaksud menjadi milik Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan tersendiri.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
.....	
.....	

- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Nomor 22 tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIV
PENUTUP


Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam.
pada tanggal 10 Desember 2007

WALIKOTA BATAM,



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 10 Desember 2007





SEKRETARIS DAERAH,



AGUSSAHIMAN, SH

Pembina Utama Muda, Nip. 420007623

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 44

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	
KASUB. _____	